



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini secara berkualitas, terukur, sistemik, holistik dan integratif;

b. bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayannya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DAN

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Anak Usia Dini Adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun;
8. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9. Satuan atau program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
10. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan berusia 6 (enam) tahun;
11. Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, namun apabila di wilayah pemukiman masyarakat setempat tidak memiliki lembaga Taman Kanak-Kanak atau sederajat lainnya, maka Kelompok

bermain diperbolehkan melayani pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Taman Penitipan Anak adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pendidikan, pengasuhan dan perawatan bagi anak usia dini.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis adalah salah satu layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan waktu belajar yang lebih fleksibel dan terstruktur bagi anak usia dini usia 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal;
- b. Kelompok Belajar;
- c. Taman Penitipan Anak;
- d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

BAB IV
PENYELENGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program Pendidikan Anak Usia Dini terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di setiap kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal
Pasal 5

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diselenggarakan menyatu dengan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat menerima peserta wajib Pendidikan Anak Usia Dini dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.

- (5) Peserta didik Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (6) Peserta didik Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diterima dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.
- (7) Pembelajaran yang diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal
Pasal 6

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis.
- (2) Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Pendidikan Anak Usia Dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
- (4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat
Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
Pasal 7

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan/atau terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

BAB V
PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
- a. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidikan Angka Usia Dini yang didirikan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan pada prinsip :
- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasilkegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan;
 - d. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu; dan
 - e. Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini kepada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam :
- a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. rencana Strategis Pendidikan Daerah;
- d. rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Daerah.

(5) Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan pedoman bagi :

- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. satuan pendidikan di daerah;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. peserta didik;
- e. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
- f. warga;
- g. masyarakat; dan
- h. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang Didirikan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan;
 - b. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
 - c. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan ayat (5) merupakan pedoman bagi :
 - a. penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;

- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 11

(1) Setiap peserta Pendidikan Anak Usia Dini, berhak untuk :

- a. anak usia dini yang berusia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah berhak mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- c. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
- d. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan;
- e. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
- f. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik.

Bagian Kedua
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Paragraf 1
Pendidik
Pasal 12

(1) Setiap pendidik, berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak;
- b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;

- d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan;
- g. berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Setiap pendidik, berkewajiban :

- a. membuat suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya;
- b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
- c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- i. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan
Pasal 13

(1) Setiap tenaga kependidikan, berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga
Orang Tua
Pasal 14

(1) Setiap orang tua peserta Pendidikan Anak Usia Dini berhak :

- a. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- b. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.

(2) Setiap orang tua peserta Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;

- c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
- d. memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagian Keempat
Warga
Pasal 15

(1) Setiap warga di daerah berhak :

- a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan Negara;
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.

(2) Setiap warga di Daerah berkewajiban :

- a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan program Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- c. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.

Bagian Kelima
Masyarakat
Pasal 16

(1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program wajib Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 17

- (1) Setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.

Bagian Ketujuh
Pemerintah Daerah
Pasal 19

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah bagi anak usia Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- f. menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai.

BAB VII
PENDANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 21

- (1) Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan program Pendidikan Anak Usia Dini di daerah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di daerah.

BAB IX EVALUASI Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala sekurang-kurangnya meliputi tingkat pencapaian program Pendidikan Anak Usia Dini, pelaksanaan kurikulum pendidikan, hasil belajar peserta didik, proses belajar mengajar, hambatan dan realisasi anggaran.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan oleh lembaga mandiri masyarakat sesuai standar nasional pendidikan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa menutup satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Agama yang tidak memiliki rekomendasi izin pendirian.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. Pembekuan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Penetupan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu program Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Kerjasama dan kemitraan program Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KABAG. HUKUM & KADRAS	
KABAG. PER. UU & DOK. HUKUM	

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 25 JANUARI 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

M. SYAFRUDDIN NURDIN

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 JANUARI 2018

BUPATI JENEPONTO

IKSAN ISKANDAR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalo pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manu. Padaa masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi cirri masa usia dini adalah Golden Ages atau periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, dimana potensi anak berkembang sangat cepat.

Konsep tersebut diperkuat oleh faktor yang ditemukan oleh ahli-ahli neurologi yang menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau self saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50 (lima puluh) persen kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 (empat) tahun, 50 (lima puluh) persen telah terjadi ketika usia 8 (delapan) tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang periode kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu masa-masa penting bagi keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan pendidikan usia dini, dimana anak usia dini adalah penerus bangsa kelak dikemudian hari.

Untuk membantu anak usia dini memaksimal tingkat perkembangan dan potensinya, Pemerintah Kabupaten Jeneponto memberikan perhatian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

pasal 10

Cukup jelas

pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

